

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT SUB BAGIAN TEKNIS, PARTISIPASI & HUBUNGAN MASYARAKAT

Nomor SOP	178/PP-NO:5-SOP/ 5315/2023				
Tanggal Pembuatan	05 Januar 2023				
Tanggal Pengesahaan	09 Januari 2023				
Disahkan oleh	Sekertaris Komisi Pemilihan Umum				
	Kabupaten Manggarai Bavat				
	RETARIAT				
	Bonafantura Yosman				
Nomor SOP	Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi				

 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan 	Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi Mampu Menangani pemohon	Jumlah Pelaksana Minimal 2 orang
dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jendral KPU,KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungsn Komisi Pemilihan Umum	dengan aktif Mengetahui Informasi kepemiluan dan kelembagaan	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
Sop Pelayanan Infomasi Publik	Ruang Pelayanan Informasi,Komputer,Meja,Kursi,Rak Informasi,Telp,Faksimili,Printer	
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan	
Prosedur Wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan Laporan (harian dan bulanan)	

No Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Baku			Keterang an	
		Pem	Sekret aris	Ka. Sub Bag	Pelak sana	Persyara tan	Waktu	Output	
1.	Permohon Informasi Mengajukan Permohonan Keberatan datang dengan Mengisi Formulir Keberatan)——		-	Kartu dentitas ,akte notaris, dok pengesa han badan publik	10 Menit	Data Pemohon terisi,pem ohon memenuh i syarat	Untuk pemohon melalui surat, email, telp dan fax, formulir diisikan Staf
2.	Staf Pelaksana Menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai UU KIP					Formuli r keberata n terisi	15 Menit	Update nomor Registrasi Formulir	
3.	Staf Pelaksana (Desk Pelayanan) menyampaikan formulir keberatan kepada pejabat PPID							Formulir keberatan tersampai kan	
4.	Pejabat PPID menyampaikan formulir keberatan kepadaatasan PPID			-				Formulir keberatan tersampai kan	
5.	Atasan PPID menjawab permohonan Keterbatasan					Jawaban permoh onan keberata n	1 Hari	Surat jawaban yang telah ditandata ngani	
6.	Desk Informasi menyampaikan surat jawaban kepada pemohon		—			Update Register pelayan an Informa si	Maks 30hari kerja sejak keberat an diterim a	BUP	

Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat

Bonafantura Yosman